

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Persepsi

Menurut kamus Bahasa Indonesia (2001), persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi merupakan hal yang mempengaruhi sikap, dan sikap akan menentukan perilaku. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa persepsi akan mempengaruhi perilaku seseorang atau perilaku merupakan cermin persepsi yang dimilikinya.

Feming dan Levie dalam Mahmudah (2006) menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya.

Persepsi bersifat:

1. Relatif, tidak absolut, tergantung pada pengalaman sebelumnya.
2. Selektif, tergantung pada pengalaman, minat, kebutuhan, dan kemampuan untuk mengadakan persepsi, dan
3. Teratur, sesuatu yang tidak teratur akan sukar untuk dipersepsikan.

Persepsi didefinisikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Menurut Gibson *et al.* dalam Mahmudah (2006), persepsi merupakan proses mental dan kognitif yang memungkinkan individu

menafsirkan dan memahami informasi tentang lingkungan, baik untuk penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.

Menurut Pearson dalam Sutiyastuti (2003), perbedaan persepsi disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor fisiologis yang mencakup gender, panca indera dan lain sebagainya.
2. Pengalaman dan peranan, yaitu apa yang dialami pada masa lalu dan peranan individu yang diajak diskusi.
3. Budaya yang merupakan sistem kepercayaan, nilai, kebiasaan, dan perilaku yang digunakan dalam masyarakat tertentu.
4. Perasaan dan keadaan misalnya sugesti tertentu dalam suatu hal.

B. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa arab adalah '*uqud* jamak dari '*aqd*, yang secara bahasa artinya, mengikat, bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian. Di dalam Hukum Islam, *aqad* artinya: "gabungan atau penyatuan dari penawaran (*Ijab*) dan penerimaan (*qabul*)" yang sah sesuai dengan hukum Islam. *Ijab* adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama. (M. S. Antonio 2001)

Rukun *akad* ada tiga, yaitu : 1. *Sighah*, yaitu pernyataan *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak, boleh dengan lafad atau ucapan, boleh juga dilakukan dengan tulisan., *sighah*, haruslah selaras antara *ijab* dan *qabulnya*. Apa bila satu pihak menawarkan (*ijab*) benda A dengan harga seratus rupiah,

pihak lain harus menerima (*qabul*) dengan menyebutkan benda A senilai seratus rupiah pula, bukan benda B yang harganya 150 rupiah. Dalam sumpah kedua belah pihak harus jelas menyatakan penawarannya dan pihak yang lain harus dengan jelas menerima tawarannya (*transparansi*), *qabul* harus langsung diucapkan setelah *ijab* diucapkan, *ijab* dan *qabul* haruslah terkoneksi satu dengan yang lain tanpa adanya halangan waktu dan tempat, misalnya *ijab* ditawarkan hari ini dan dijawab dua hari kemudian itu tidaklah sah, *ijab* dan *qabul* juga harus dilakukan di dalam satu ruangan yang sama oleh kedua belah pihak atau istilahnya harus di dalam satu majelis yang sama.

(M. S. Antonio 2001) Secara terminologi ulama *fiqih*, akad dapat ditinjau dari segi umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti *waqaf*, *talak*, pembebasan, dan segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama *fiqih* antara lain:

- Perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.
- Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara *syara'* pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- Terkumpulnya adanya serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.

- Perikatan ijab-qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
- Berkumpulnya serah terima diantara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.

Para pakar hukum membedakan antara akad dan kesepakatan atas dasar bahwa kesepakatan (perikatan) lebih umum dalam pemakaiannya dibandingkan akad. Dengan demikian, pemakaian istilah akad lebih terperinci kepada hal yang lebih penting dan khusus kepada apa yang telah diatur dan memiliki ketentuan. Sedangkan istilah kesepakatan tidak harus demikian, akan tetapi dapat dipakai dalam hal apa saja yang serupa, misalnya untuk melengkapi kegiatan manusia untuk semacam janji yang tidak memiliki nama khusus atau aturan tertentu. (M. S. Antonio 2001)

Kesepakatan antara dua keinginan dalam mencapai komitmen yang diinginkan pada waktu yang akan datang dan telah diketahui secara mutlak seperti jual beli atau pemindahan hutang piutang. Sedangkan akad dapat dipahami sebagai sebatas kesepakatan dalam mencapai suatu. Adapun yang membedakan antara keduanya adalah kecakapan pelaku.

Kecakapan pelaku akad berbeda dengan kecakapan dalam pelaku perikatan, karena keduanya memiliki nilai hasil masing-masing. Dan pelaku akad tidak dibebani tanggung jawab dan syarat sebanyak pelaku perikatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesepakatan atau perikatan memiliki arti lebih luas dibandingkan akad.

Dalam pelaksanaan akad, keinginan pribadi (individu) merupakan kekuatan yang paling besar dan mendasar dalam pembentukan akad dan juga berfungsi membatasi nilai-nilai yang dihasilkan. Kekuasaan (kekuatan) pribadi disandarkan untuk melindungi hak dan kebebasan individu. Dalam pelaksanaan akad pemberian (*donasi*), berbeda dengan pelaksanaan akad peminjaman yang merupakan aktifitas serupa bila dikategorikan serupa dalam pelaksanaan akad, tapi yang membedakannya adalah dari segi kecakapan di pelaku. Yang perlu diperhatikan adalah kesepakatan yang dimasukkan dalam pembahasan akad, yang dalam pemahaman ini, akad harus mengikuti pembahasan dalam hukum privat dari satu segi dan di sisi lain akad yang masuk dalam kategori aktifitas pengelolaan keuangan (*mu'amalah al-maliyah*).

C. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah menurut (Abdullah Abdul Husain at-Tariqi 2004), adalah transaksi dimana seseorang membayar kepada orang lain untuk dipergunakan dalam perdagangan dan keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. *Mudharabah* menurut (Muhammad 2005) adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) mengelola usaha dengan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan bersama yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan

apabila usaha rugi bukan akibat kelalaian pengelola usaha maka kerugian ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*).

Unsur- unsur yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah menurut (Muhammad 2005) adalah :

1. Ijab dan Qabul

Ijab dan *qabul* antara kedua pihak memiliki syarat-syarat yaitu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah* dan harus bertemu antara kedua belah pihak agar dicapai kesepakatan.

2. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha)

Para pihak disyaratkan cakap bertindak secara *syar'i* artinya penyedia dana memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan pengusaha memiliki kapasitas menjadi pengelola.

3. Adanya modal.

Adapun syarat-syarat modal adalah modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian keuntungan karena ketidakjelasan jumlah dan modal harus berupa uang bukan barang.

4. Adanya Usaha (*al- 'amal*)

Jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha tentu saja tidak hanya menguntungkan tetapi juga harus sesuai dengan syariah sehingga merupakan usaha yang halal. Dalam usaha ini penyedia dana tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha

dan tidak boleh membatasi usaha sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya pemerolehan keuntungan maksimal tidak tercapai.

5. Adanya keuntungan

Keuntungan disyaratkan bahwa keuntungan tidak boleh di hitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal, keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal dan nisbah pembagian keuntungan ditentukan dengan *persentase*.

Karakteristik transaksi mudharabah dalam (Harahap 2005) adalah sebagai berikut:

1. Dana Mudharabah

Dana mudharabah yang dihimpun harus dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang serta dinyatakan dengan jelas jumlahnya dan harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkannya melakukan usaha.

2. Keuntungan

Pembagian keuntungan harus didasarkan sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal dan dituangkan dalam akad. Apabila ditetapkan bahwa semua keuntungan untuk satu pihak saja, atau sejumlah uang masuk untuk salah satu pihak saja tanpa persen pembagian maka muamalat tersebut tidak sah. Nisbah keuntungan berdasarkan perjanjian yang disetujui pada awal kontrak dan tidak ada jaminan kepada shahibul maal bahwa shahibul maal akan memperoleh

keuntungan. Dalam hal usaha yang dijalankan mengalami kerugian dan kerugian tersebut bukan kesalahan atau kelalaian mudharib maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh shahibul maal. Mudharib hanya akan menanggung kerugian dari segi waktu dan tenaga saja.

3. Peranan Bank Islam dalam hal pencampuran harta dan benda

Mudharabah dengan pihak ketiga merupakan hal penting dalam bidang operasinya. Karena bank adalah “badan perantara” antara unit kelebihan dan unit kekurangan dimana dalam perantaraan itu amat diperlukan pandangan bahwa hubungan langsung antara kedua unit itu amat sukar diwujudkan tanpa perantaraan bank karena sebab-sebab tertentu antara lain kemampuan beberapa unit kelebihan yang tidak mencukupi untuk menampung keperluan unit kekurangan yang memerlukan biaya berjuta-juta rupiah, tapi melalui tabung yang dikendalikan bank maka keperluan itu dapat diatasi.

Jenis-jenis mudharabah menurut (Harahap 2005) adalah sebagai berikut:

1. Mudharabah *Muthlaqah* (Investasi Tidak Terikat)

Mudharabah *mutlaqah* adalah pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan dan pelanggan.

Investasi tidak terikat pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.

2. Mudharabah *Muqayyadah* (Investasi Terikat)

Menurut, (Adiwarman Karim 2001) Mudharabah *muqayyadah* adalah pemilik dana membatasi atau memberi syarat batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan obyek investasi. Kedudukan bank pada investasi terikat pada prinsipnya sebagai agen saja, dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa *free*.

Pola dalam investasi terikat dapat dilakukan dengan cara:

- a. *Chanelling*, apabila semua resiko ditanggung oleh pemilik dana, bank sebagai agen tidak menanggung resiko apapun.
- b. *Executing*, apabila semua resiko ditanggung oleh pemilik dana, bank sebagai agen juga menanggung resiko.

D. Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

a. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil atau *syirkah* adalah satu produk pembiayaan yang menjadi *core product* bagi perbankan syariah yang dalam praktiknya diterapkan dalam produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

1) Mudharabah

Mudharabah atau disebut juga *muqaradhah* berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul*

maal) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.

Dalam teknis perbankan, akad mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan *nisbah* yang disepakati.

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah *muthlaqah* (investasi tidak terikat), dan mudharabah *muqayyadah* (investasi terikat).

a) Aspek Teknis Perbankan

(1) Musyawarah dan kesepakatan

Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dengan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan memperlancar urusan. Dua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat.

(2) Jaminan

Jaminan diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan bank akibat kelalaian, salah urus atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh nasabah selaku pengurus (*mudharib*).

(3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah syarat transaksi atau pengikat yang harus dilakukan nasabah dengan bank yang dipergunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian.

(4) Saksi

Persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil dan bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu), dan juga tidak cacat hukum.

(5) Wanprestasi

Wanprestasi diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.

(6) Rukun Mudharabah

- (1) *Shahibul Maal* (pemilik Modal)
- (2) *Mudharib* (pelaksana/usahawan)
- (3) *Maal* (Modal)
- (4) Kerja/usaha
- (5) Keuntungan
- (6) *Ijab Qabul*

E. Kerangka Teoritik

Tingkat *awareness* masyarakat Yogyakarta terhadap perbankan syariah sangat besar, yakni 97,8% dan minat terhadap produk perbankan syariah mencapai 65,9%. Hal itu menunjukkan prospek yang baik bagi perkembangan perbankan syariah di DIY. <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres>

Salah satu produk dari bank syariah yaitu mudharabah. *Mudharabah* atau *qiradh* disebut juga perjanjian bagi hasil, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/supplier/pemilik modal/*shahibul a-mal*) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/pemakai/pengelola/*mudharib*) yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (*laba*) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan *syara'* bahwa kerugian dalam mudharabah dibebankan kepada harta, dan tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja. (Muhammad. 2005).

Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul al-mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah keuntungan harus

dinyatakan dalam bentuk *prosentase* antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan adanya pengaruh persepsi dan pengetahuan terhadap minat maupun akad tertentu yang penulis temukan berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN MAHASISWA TENTANG BANK SYARIAH TERHADAP MINAT MENABUNG DI PERBANKAN SYARIAH DI YOGYAKARTA”** (Study di UPN,UIN,UGM 2008-2009) oleh Rachmad Agung Sulisty, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan Mahasiswa berpengaruh terhadap keputusan untuk menabung di Bank Syariah. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden dengan metode pengambilan *Purposive Sampling*. Ada Empat teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data, yaitu *Regresi Linier Sederhana*, Uji F, Uji T, dan *Model Summary*.

Analisis Pertama dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Mahasiswa tentang Bank Syariah terhadap minat menabung, yang Kedua pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, dan pengujian yang terakhir untuk mencari hubungan variabel tidak bebas (minat menabung).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengaruh pengetahuan Mahasiswa berpengaruh positif terhadap keputusan minat menabung. Penelitian tersebut telah memberi inspirasi untuk membuat penelitian yang serupa dengan menggunakan sampling dan produk Bank syariah yang berbeda yaitu ***“HUBUNGAN PERSEPSI NASABAH TERHADAP PEMANFAATAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SYARIAH YOGYAKARTA”***

G. Hipotesis

Berdasarkan penelitian sebelumnya serta rangkaian landasan teori di atas maka penulis menyimpulkan dugaan sementara yaitu: Ada hubungan persepsi terhadap pemanfaatan pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Syariah Yogyakarta.